

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan manusia. Keberadaannya tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti konsumsi dan sanitasi, tetapi juga berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan lainnya seperti aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian. Bagi masyarakat pedesaan, air berfungsi sebagai faktor penentu keberlanjutan sistem pertanian, ketahanan pangan, dan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.¹

Pengaturan mengenai sumber daya air secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan bahwa sumber daya air merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan diwujudkan melalui peran aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai

¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Agenda Pembangunan Berkelanjutan Bidang SDA*, 2018.

dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mencerminkan adanya tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas air sebagai kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mendefinisikan pengelolaan sumber daya air sebagai suatu upaya terpadu yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air tidak semata-mata difokuskan pada aspek pemanfaatan, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air harus berlandaskan pada sejumlah asas, antara lain asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, keterpaduan, dan keberlanjutan. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif bagi pemerintah dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya air di seluruh tingkatan pemerintahan, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara adil, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air berada pada pemerintah pusat

dan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah desa memiliki peluang dan ruang untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya air yang berskala lokal, baik melalui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun melalui bentuk kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Peran pemerintah desa ini menjadi penting karena desa merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan kebutuhan nyata terkait pemanfaatan sumber daya air di wilayahnya.² Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.

Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, air harus dipahami sebagai hak dasar masyarakat yang wajib dilindungi serta dijamin keberlanjutan dan ketersediaannya oleh negara.³ Dengan demikian, air harus dipahami sebagai hak dasar masyarakat yang wajib dilindungi dan dijamin keberlangsungannya oleh negara, bukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi.

Kedudukan desa sebagai aktor penting dalam pengelolaan sumber daya air juga memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 6

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3)

Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul serta nilai-nilai sosial budaya setempat. Dalam konteks ini, desa memiliki mandat untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara mandiri, partisipatif, transparan, dan akuntabel.⁴ Bentuk kewenangan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan air, pengaturan distribusi dan pemanfaatan air, pemeliharaan infrastruktur pengairan, serta penyelesaian permasalahan atau konflik yang berkaitan dengan distribusi air.

Selain peran pemerintah desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar juga memegang tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur air minum, termasuk peningkatan akses layanan air bersih di wilayah kabupaten. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut adanya koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah desa agar perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan selaras dengan kebutuhan serta kondisi lokal. Koordinasi ini mencakup pengembangan jaringan distribusi air dan penguatan kelembagaan pengelolaan air di tingkat desa, sehingga prinsip pemerataan dan keadilan dalam akses terhadap air bersih dapat terwujud tanpa adanya diskriminasi.⁵

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki peran strategis, antara lain sebagai fasilitator koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, penyusun rencana kerja desa, serta pengawas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air di wilayah desa. Sinergi antara pemerintah desa dan

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Peran Dinas PUPR dalam Layanan Air Minum

Dinas PUPR diharapkan mampu mempercepat perluasan layanan air minum sekaligus menjamin keberlanjutan dan pemerataan akses air bersih sesuai dengan standar pelayanan minimal yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blitar. Selain itu, dukungan pendanaan dari Desa Tunjung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turut memperkuat pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan sarana air bersih di tingkat desa.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara cukup komprehensif, pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di tingkat desa masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, di mana distribusi air untuk kepentingan pertanian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat belum berjalan secara optimal dan merata.⁶ Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh rusaknya alat bendung yang berfungsi mengatur aliran air oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga sistem pengairan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan pengelolaan sumber daya air di tingkat desa. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Ketidakmerataan distribusi air berpotensi menimbulkan konflik sosial, melemahkan ketahanan pangan desa, serta mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu,

⁶ Wawancara dan Observasi lapangan terkait kerusakan bendung di Desa Tunjung

diperlukan keterlibatan aktif pemerintah desa dalam meningkatkan pengawasan, melakukan perbaikan infrastruktur, dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas akses air yang layak.

Ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, pemerintah desa memikul amanah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah al-‘ammah*). Nilai-nilai keadilan (*‘adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan musyawarah (*syura*) merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan kepemimpinan. *Fiqh siyasah* menegaskan bahwa pemimpin berkewajiban mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral serta etika kepemimpinan dalam perspektif Islam.⁷ *Fiqh siyasah* menegaskan bahwa pemimpin berkewajiban mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan dalam perspektif Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran Pemerintah Desa Tunjung dalam pengelolaan sumber daya air menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana pemerintah desa menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai

⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, regulasi daerah yang berlaku, serta prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi titik temu antara hukum positif dan nilai-nilai syariat Islam dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan yang ideal di tingkat desa, yaitu pengelolaan yang adil, efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah desa dan para pemangku kebijakan daerah dalam merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif di Desa Tunjung. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah kajian akademik mengenai integrasi antara hukum positif dan *fiqh siyasah* dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya pada tingkat pemerintahan desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar)”. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Desa Tunjung melalui pendekatan hukum positif dan *fiqh siyasah*, sehingga dapat dirumuskan pola pengelolaan yang efektif, adil, dan berkelanjutan, tidak hanya efektif secara administratif, tetapi

juga berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah desa?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa Tunjung dalam pengelolaan sumber daya air tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran Pemerintah Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah desa.
2. Menganalisis sejauh mana peran Pemerintah Desa Tunjung dalam pengelolaan sumber daya air sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai pengelolaan sumber daya air, khususnya terkait implementasi kebijakan dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dalam tata kelola sumber daya air di tingkat desa.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum sumber daya air dan *fiqh siyasah*, melalui analisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya air
 - c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa.
2. Kegunaan Praktis
- a. Memberikan gambaran nyata kepada Pemerintah Desa Tunjung mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.
 - b. Menjadi acuan bagi pemangku kebijakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam merumuskan program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air di desa.
 - c. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa Tunjung mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya air yang selaras dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*..

E. Penegasan istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap suatu sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, pengelolaan dimaknai sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur, mengurus, dan mengendalikan sumber daya publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Pengelolaan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap pemanfaatannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan umum. Dengan demikian, pengelolaan dalam penelitian ini dipahami sebagai tindakan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara terencana, terarah, dan bertanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Sumber Daya Air

Sumber daya air dalam penelitian ini diartikan sebagai seluruh bentuk air yang berada di atas permukaan tanah maupun yang menjadi bagian dari suatu ekosistem perairan (*waterscape*), yang mencakup antara

⁸ George R. Terry, *Principles of Management*, (Homewood: Richard D. Irwin, 1997), hlm 4.

lain sungai, saluran irigasi, embung, sumur, serta mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tunjung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengertian sumber daya air tersebut tidak hanya dibatasi pada keberadaan air sebagai unsur fisik semata, melainkan juga mencakup keseluruhan sistem dan ekosistem yang berperan dalam menjaga ketersediaan, kualitas, serta keberlanjutan air. Dengan demikian, sumber daya air dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan antara air, lingkungan sekitarnya, serta fungsi ekologis yang menopang keberlangsungan pemanfaatan air bagi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan jangka pendek, tetapi juga pada upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem air agar dapat terus memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.⁹

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merujuk pada kepala desa, perangkat desa, dan Lembaga desa (BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa) yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik. Dalam penelitian ini, pemerintah desa dipahami sebagai pihak yang memiliki strategis dan pengelolaan sumber daya air, baik sebagai pembuat kebijakan, fasilitator,

⁹ Ibid, Pasal 1 Ayat (2).

maupun pengawas kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan air. Kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁰

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum nasional yang mengatur penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya air. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 digunakan sebagai instrumen analisis untuk menilai sejauh mana pengelolaan sumber daya air di Desa Tunjung telah sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip pengelolaan, yang mencakup asas kemanfaatan, keberlanjutan, dan keadilan, dengan negara sebagai pemegang mandat untuk menjamin hak masyarakat atas air.¹¹

5. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tata kelola pemerintahan, administrasi negara, hubungan penguasa dan rakyat, serta kebijakan publik dalam perspektif islam. Dalam penelitian ini, *fiqh siyasah* digunakan untuk menilai bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola sumber daya air dapat memenuhi prinsip *maslahah* (kemaslahatan), *‘adl* (keadilan), dan *amanah* (pertanggungjawaban). *Fiqh siyasah* memposisikan pemerintah sebagai pihak yang wajib memastikan pengelolaan air dilakukan dengan adil, tidak merugikan masyarakat, dan

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18-26.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 2-6.

bertujuan menjaga keberlanjutan hidup bersama.¹²

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al- Qalam, 2010), hlm. 45-50.